



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 5/Pdt.G/2007/PTA. Jpr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMBANDING** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat, Kota Jayapura, selanjutnya sebagai pembanding/termohon;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di, Kota Jayapura, selanjutnya sebagai terbanding/pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura, tanggal 5 April 2007, No : 170/Pdt.G/2006/PA.Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah berupa kalung emas 24 karat sebesar 5 gr. setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan biaya hadlonah ketiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak pemohon dan termohon setiap bulan Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun;

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura nomor : 170/Pdt.G/2006/PA. Jpr., yang menyatakan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 18 April 2007, pihak termohon telah menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 April 2007;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut, pemohon banding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2007 dan pada tanggal 21 Mei 2007 baru diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura, serta oleh Pengadilan tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 23 Mei 2007;

Bahwa dengan memori banding tersebut, terbanding telah tidak mengajukan kontra atas memori banding tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa termohon/pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 April 2007 telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh pemohon/terbanding penuh rekayasa dan dibuat-buat;
2. bahwa majelis hakim tidak menanyakan alasan termohon/pembanding tidak hadir pada sidang jawab menjawab;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan rumah tangga termohon/pembanding dan pemohon/terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon/pembanding tidak menghargai pemohon/terbanding dan termohon/pembanding selalu egois;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Jayapura maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa pokok persoalan (*Ratio Decidensi*) dalam perkara ini adalah rumah tangga antara termohon/ pembanding dengan pemohon/terbanding telah pecah (*Marriage break down*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura tentang pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 telah keliru penerapannya, oleh karena itu Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura akan mempertimbangkan sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura memandang bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga pembanding/termohon dan terbanding/ pemohon disebabkan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman serta membentuk keluarga yang harmonis tidak tercapai, hal ini terbukti bahwa pembanding/termohon sudah tidak tidur bersama lagi dengan terbanding/pemohon, pembanding/termohon sudah jarang di rumah ;

menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian Berita Acara dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa pokok persoalan ( *Ratio Decidenci* ) dalam perkara ini adalah rumah tangga antara pembanding/termohon dengan terbanding/pemohon sudah tidak harmonis dan telah pecah ( *Marriage break down* ) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura telah keliru menerapkan pasal 76 Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 dalam pertimbangan hukumnya, karena perkara ini bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara syiqoq, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat perlu memperbaikinya ;

menimbang bahwa keberatan peming/termohon dalam memori bandingnya poin 1 ( satu ) diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura perlu memberi penjelasan bahwa sesuai dengan hukum acara pada Peradilan Agama, jika pihak termohon telah dipanggil kemudian termohon tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, maka dianggap termohon menyetujui apa yang dimuat dalam surat permohonan pemohon, sesuai dengan kaidah:

لذا دعى إلى حكم للمسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Artinya :

“ Apabila seseorang telah dipanggil oleh hakim kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dianggap paham dan hilang / gugur haknya”

Menimbang atas keberatan peming/termohon pada poin 2 majelis hakim pengadilan agama jayapura adanya rekayasa dan dibuat- buat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam berita acara persidangan majelis hakim setelah memeriksa para saksi selalu memberikan kesempatan kepada peming/termohon untuk menanggapi keterangan para saksi tersebut dan peming/termohon selalu menjawab tidak keberatan atas keterangan para saksi, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura tidak melakukan rekayasa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan peming/termohon pada memori banding poin 3 diatas majelis hakim pengadilan tinggi agama jayapura perlu meluruskan atas pendapat majelis hakim pengadilan agama jayapura sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap di persidangan tidak ada yang menerangkan bahwa Peming/Termohon itu egois;
2. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 1354 K/Pdt.G/2003 tanggal 8 September 2003, bahwa pasal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengenai perselisihan dan percekcoan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sudah pisah tempat tidur dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan adanya fakta perselisihan dan percekcoan ;

3. terbanding/pemohon sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dalam perkara perceraian Majelis Hakim bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi mencari fakta bahwa rumah tangga benar-benar sudah pecah dan tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga benar- benar rumah tangga tersebut telah membawa kedadharatan baik kepada pbanding/termohon maupun terbanding/pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura rumah tangga pbanding/termohon dan terbanding/pemohon sudah menimbulkan madharat, hal ini dibuktikan dengan antara pbanding/termohon dan terbanding/pemohon sudah tidak saling menyapa sebagaimana layaknya suami isteri, antara pbanding/termohon dan terbanding/pemohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah pisah ranjang sejak bulan September 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa permohonan terbanding/pemohon harus dikabulkan sebagaimana kaidah Usul Fiqh :

للضرر يلز -

Artinya :

“ Kedadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura telah benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada pemohon/terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada pemohon banding/termohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang- Undang nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding PEMBANDING/TERMOHON dapat diterima;
2. Mengizinkan pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas termohon ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Menghukum pemohon untuk memberi nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) selama tiga bulan dan mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 gr. Setelah ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum pemohon untuk memberikan biaya hadlanah ketiga orang anak pemohon dan termohon setiap bulan Rp. 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut berumur 21 tahun ;
5. Membebaskan kepada pemohon / terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar rp. 236.000,00 ( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah ) ;
6. membebaskan kepada pemohon banding / termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1428 H, oleh Drs H.M. Nadir Makka, S.H., M.HI., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H., dan Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Farida Hanim,  
sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua  
belah pihak yang berperkara ;

Ketua majelis

Anggota Majelis,

Ttd

ttd

Drs H.M. Nadir Makka, S.H.,

M.HI

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H.,

M.H

ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H.,

M.H.

Penitera Pengganti,

ttd

Dra. Farida Hanim

Perincian biaya :

1. Administrasi	Rp. 75.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>119.000,00</u>

**J u m l a h**

**Rp. 200.000,00**

**Terbilang :**

**Dua ratus ribu rupiah**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)